

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM –
BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2024**

PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/21.01/II/2024

TANGGAL : 23 Februari 2024

- ABSTRAK** - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tanggal 20 Februari 2024 dan diregister pada tanggal 21 Februari 2024 dengan pelapor an. Nenie Adriati Lambung, S.H dengan peristiwa yang dilaporkan terkait Logistik dan Tata Cara Prosedur Penyampaian C.Hasil Salinan Kepada Para Saksi Anggota DPRD Kota Palangka Raya oleh KPPS.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU No. 7 Tahun 2023, Perbawaslu 7 Tahun 2022, Perbawaslu 8 Tahun 2022, PKPU 25 Tahun 2023.
- Dalam putusan ini, Bawaslu Kota Palangka Raya telah menerima, memeriksa dan memutus laporan Nenie Adriati Lambung, S.H dengan peristiwa yang dilaporkan terkait Logistik dan Tata Cara Prosedur Penyampaian C.Hasil Salinan Kepada Para Saksi Anggota DPRD Kota Palangka Raya dengan terlapor KPPS Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Menteng. Dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.
- CATATAN** : - Diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palangka Raya pada hari Jumat, Tanggal 23 Februari 2024.